



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
JL. JENDERAL A. YANI KAV.58 BY PASS CEMPAKA PUTIH TIMUR
JAKARTA PUSAT

Yth. 1. Para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Para Ketua dan Wakil Pengadilan Tingkat Pertama
3. Para Hakim Pengadilan Tingkat Banding
4. Para Hakim Pengadilan Tingkat Pertama
di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I.
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
LARANGAN HAKIM BERPOLITIK

Latar Belakang

Memperhatikan status Hakim sebagai Pejabat Negara yang mempunyai kewenangan yudisial, termasuk didalamnya memutuskan perkara-perkara pidana yang timbul terkait pelaksanaan pemilu serta memperhatikan meningkatnya suhu politik dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka setiap Hakim wajib menjaga netralitas baik dalam sikap, perkataan maupun perbuatannya.

Maksud dan Tujuan

Untuk menjaga marwah Hakim dan Mahkamah Agung beserta Pengadilan yang berada di bawahnya, dianggap perlu mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang menggariskan secara tegas batas-batas yang tidak boleh dilanggar oleh seluruh Hakim dalam Lingkungan Peradilan Umum terkait kebijakan yang telah ditentukan.

Ruang Lingkup

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ini berlaku bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Lingkungan Peradilan Umum.

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan

2. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung R.I. dan Ketua Komisi Yudisial R.I. Nomor 047/KMA/SKB/ IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 hal Pelaksanaan Netralitas bagi Aparatur Sipil Negera pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
4. Surat Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1692/K.Bawaslu/PM.00.00.X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 hal Himbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negera (ASN), Kampanye oleh Pejabat Negara Lainnya serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara.

Isi Surat Edaran

1. Hakim harus Imparsial dan Independen;
2. Hakim dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon;
3. Hakim dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarkan gambar/foto bakal calon, visi-misi, mengeluarkan pendapat yang menunjukkan keberpihakan salah satu calon;
4. Hakim dilarang berfoto dengan bakal calon.

Demikian untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **07 Februari 2019**

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



HERRI SWANTORO

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I di Jakarta.
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I Bidang Non Yudisial di Jakarta.
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung R.I di Jakarta.
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I di Jakarta.